

JURNAL

Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Oleh :

Agus Sugiono, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extra ordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara, terutama ketika terjadi krisis moneter yang diikuti pula dengan krisis ekonomi pada tahun 1997,1998.

Menurut Romli Atmasasmita persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena bila hanya dengan menyeret para koruptor ke Pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak orang-orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, dan denda.

Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Alasan pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 karena UU No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan. Namun demikian UU yang

berlaku inipun ternyata mau diperlemah dengan memperlemah KPK, dan di sisi lain pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisaimbang.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, salah satunya adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara karena korupsi lebih rendah dari jumlah yang dikorupsi. Jika Eksekusi pada dasarnya yang merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Pengembalian kerugian keuangan Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan Negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

Upaya memberantas serta menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih dipertanyakan efektifitasnya dan penerapannya. Upaya memberantas korupsi baik hukum dan atau non hukum terus menerus diupayakan. Namun mengoptimalkan putusan pengadilan yang menerapkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara masih menemui banyak kendala.

Berdasarkan latar belakang di atas, dipilihlah judul tesis “ Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap” Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dibedakan beberapa permasalahan sebagai berikut::

1. Bagaimana Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap ?
2. Bagaimana rasio decidendi pemiskinan koruptor dalam rangka pengembalian harta berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ?

2. Metode Penelitian

Metode Penelitiannya Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Jenis penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan bahan hukum primer, Jenis penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma hukum positif.

Pendekatan masalah , Menurut Peter Mahmud Marzuki , “bahwa penelitian hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

3. Pembahasan

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ *inkracht* dimuat pada sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ialah sebagai adanya penegakan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Aparat atau lembaga hukum yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ *inkracht* ialah Kejaksaan RI. Timbul beberapa persoalan tentang eksekusi dari pelaksanaan putusan hakim terhadap adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Dalam kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) uang pengganti adalah pidana tambahan dari adanya pidana pokok kepada terpidana tersebut ataupun dari adanya pidana denda. Implementasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian Negara dari adanya korupsi mengalami dinamika yang cukup rumit, karena ketentuan di Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), memberi toleransi jika terpidana belum memiliki kekayaan harta benda yang cukup sebagai pembayaran uang pengganti, maka terpidana tersebut akan dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak mencapai ancaman maksimal pidana pokok, dan sudah dimuat dalam amar putusan.

Tujuan mendasar diberikannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus TIPIKOR tidak terlepas dari tujuan utamanya ialah menyelamatkan kerugian Negara. Penetapan pidana tambahan uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya adalah penetapan besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada Negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya. Tidak terencananya indikator tentang rumusan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk mekanisme pemidanaan bisa dilihat dari minimnya pengaturan tentang pidana tambahan uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) yang ada saat ini.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971, hanya mengatur tentang uang pengganti hanya ada dalam satu pasal yaitu Pasal 34 huruf c. Ini Juga bisa dilihat dari UU penggantinya yaitu UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001. Minimnya pengaturan tentang uang pengganti ini akhirnya banyak memunculkan lambannya pengembalian harta pelaku korupsi.

Mengoptimalkan adanya pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti melalui penegakan hukum progresif yang menekankan pada aspek sisi kemanusiannya (penegak hukum). Untuk memperlancar arus pengembalian keuangan negara, maka penegak hukum perlu berhukum secara progresif dengan melaksanakan ketentuan tentang penyitaan yang sudah ada didalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dari yang semula dapat

dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan.

Tindakan ini sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) untuk bisa mengantisipasi agar harta kekayaan pelaku yang menjadi obyek dari adanya uang pengganti tidak dialihkan dan mempermudah pelacakannya, sehingga jaksa bisa untuk memohonkan sita jaminan. Dengan strategi terobosan hukum (*rule breaking*) berupa adanya penyitaan sejak dari tahap penyidikan tanpa melihat apakah aset tersebut ada kaitannya atau tidak dengan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dinantikan tentang dinamika uang pengganti dapat diatasi melalui adanya penegakan hukum progresif.

Karena tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana tanpa adanya subsidi kepada pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang sudah terbukti tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti ini. Hakim dalam memutuskan pidana tambahan uang pengganti terpidana akan diberikan waktu 1 (satu) bulan jika adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun dalam tenggang waktu yang ditetapkan tersebut habis pada waktunya, jaksa selaku eksekutor negara bisa menyita dan melelang harta benda yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan di lapangan terpidana korupsi bisa saja bohong, tidak jujur terkait harta benda yang dimiliki oleh karena itu melalui seksi intelejen di Kejaksaan Negeri perlu melakukan penelusuran aset (*Asset Tracing*), berkoordinasi dengan pihak Bank, Dispenda, Badan Pertanahan Nasional, disodorkan nama terpidana korupsi agar bisa dibuktikan apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang sah dimiliki oleh terpidana.

Setelah ada jawaban dari ketiga pihak bank, Dispenda, BPN akan melakukan pengecekan di lapangan kalau terbukti pada tahun yang sama terpidana ini melakukan tindak pidana korupsi maka Kejaksaan akan menyita aset dan lelang, setelah itu besarnya kerugian negara akan langsung diberikan ke kas negara melalui instansi terkait sesuai dengan putusan yang sudah diadili. Ini dilakukan setelah satu (1) bulan adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, jika terpidana korupsi belum melakukan pembayaran uang pengganti. Apabila terpidana ini tidak memiliki aset yang sudah dibuktikan maka terpidana menjalankan pidana subsidi sesuai dengan putusan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan secara sistematis dan terorganisir, yang biasanya dilakukan oleh orang berkedudukan penting di dalam suatu masyarakat. Upaya pengembalian aset hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal pidana tambahan uang pengganti. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim yaitu: Pengakuan terpidana yang berbelit-belit terhadap harta benda yang dikorupsi, besaran hasil dari korupsi yang sulit ditemukan.

Upaya yang dilakukan yaitu : melakukan tindakan penelusuran aset terhadap harta benda yang dimiliki, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda

terpidana dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara. Pengaturan tentang uang pengganti sebagai pidana tambahan termuat di Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) uang pengganti sebagai pidana tambahan perlu dipahami sebagai upaya pemidanaan kepada para koruptor yang sudah terbukti merugikan keuangan negara.

Uang pengganti sering menimbulkan berbagai macam permasalahan karena masih minimnya aturan tentang hal tersebut. Salah satunya ialah mengenai penentuan berapa kisaran jumlah pidana pembayaran uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 34 huruf c dan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) hanya menentukan mengenai rumusan berapa besarnya kisaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta kekayaan yang dinikmati dari hasil korupsi, tafsiran mengenai besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta benda pelaku tindak pidana yang diperoleh dari adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang didakwakan oleh jaksa sebagai penuntut umum.

Tentang pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didasarkan dengan Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009, mengenai petunjuk kepada jaksa selaku penuntut umum tentang pembuatan surat tuntutan yang salah satunya tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Perspektif kerugian negara Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang sering kali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan.

Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.

Korupsi tentu saja memberikan kerugian pada keuangan negara. Alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan Negara ini, Pemerintah membuat undang-undang tentang korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971, maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu:

- kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Dalam penjelasan umum atas UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara.

Konsep kerugian negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan jarena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

Masalah tindak pidana korupsi sangat erat berkaitan dengan ruang gerak yang cukup luas. Maka penganggulannya tidak hanya dilakukan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Bahkan dalam bagian pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak dahulu.

Pada masa sekarang, bukan hanya komisi-komisi independen yang banyak dibentuk oleh pemerintah untuk melawan dan memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Secara berurutan, beberapa undang-undang, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya jika dilihat dari materi undang-undang pemberantasan korupsi yang telah ada di Indonesia, jihad untuk berperang melawan korupsi telah jauh lebih dari cukup. UU No. 31 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin, sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.

Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam UU No. 31 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi.

Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) RI contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan putusan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider, maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

Mekanisme penyitaan barang-barang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini, karena terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran yang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Dalam pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: (a) tahap penagihan; (b) tahap pelelangan; (c) tahap pembayaran uang pengganti; dan (d) tahap gugatan perdata. Proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sedapat mungkin dilakukan seefektif mungkin dalam menutupi keuangan Negara . yang telah dikorupsi. Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sebaiknya dihindari

dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Selain itu, diperlukan aturan hukum tersendiri dari pelaksanaan pelelangan aset milik terpidana karena masih tunduk pada mekanisme Hukum Acara Perdata yang terkesan lambat. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik korupsi, tidak bisa mengelak, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi

Hasil penelitian, Kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan yang memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah 5 tahun, yang memudahkan seorang mantan narapidana korupsi untuk melenggang mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memunculkan kekhawatiran tersendiri mengingat posisi kepala daerah berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewenangan publik, yang dapat berkorelasi dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara. Pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. , tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali rendahnya rasa keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta rendahnya penegakan hukum dari putusan pengadilan., jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.

Dalam pelaksanaan di lapangan terpidana korupsi bisa saja bohong, tidak jujur terkait harta benda yang dimiliki oleh karena itu melalui seksi intelejen di Kejaksaan Negeri perlu melakukan penelusuran aset (*Asset Tracing*), berkoordinasi dengan pihak Bank, Dispenda, Badan Pertanahan Nasional, disodorkan nama terpidana korupsi agar bisa dibuktikan apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang sah dimiliki oleh terpidana.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Diperlukan suatu upaya-upaya khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memandatkan pendirian Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini membuka

kemungkinan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah di luar Jakarta. Tata penegakan hukum korupsi ditetapkan melalui sebuah badan Negara yang memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan manapun.

Namun, pendekatan progresif dengan latar *extra ordinary* (keluar biasaan) dari praktik tindak pidana korupsi dan masih bekerjanya mesin mafia hukum di Indonesia, dapat menjadi dasar pragmatis untuk keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya-upaya untuk menyepelkan hukum dengan kekuatan uang dapat diputus rantai penyambungannya. Terhadap penyitaan tersebut, Undang-Undang menjamin HAM pelaku korupsi, yakni dengan mengajukan pembuktian terbalik yang merupakan hak terdakwa di persidangan atas segala harta benda yang dia dan keluarga miliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 37, 37A, dan 38B.

Pemiskinan yang dimaksud adalah berupa penyitaan atas segala harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, Pemiskinan tidak dilaksanakan secara menyeluruh (Overall) terhadap semua perkara tindak pidana korupsi. Penyitaan harta benda dilakukan terhadap kasus tertentu seperti penerimaan gratifikasi, suap serta tindak pidana pencucian uang yang hartanya disita oleh penegak hukum berdasarkan atas penghitungan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya.

Selain badan khusus, susunan majelis hakim Pengadilan Tipikor juga unik, beranggotakan dua orang dari pengadilan negeri tempatan dan tiga orang hakim adhoc dari luar pengadilan. Komposisi hakim khusus ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dinilai semakin meluas dan sistematis. Hakim menjadi satu subjek penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di sejumlah daerah telah menimbulkan kekhawatiran terkait dengan jumlah hakim yang ada, khususnya hakim ad hoc dikaitkan dengan maraknya putusan bebas di sejumlah pengadilan. Peran, dan kualitas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah, pada sisi pertama, memberikan peluang penyelesaian kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah. Pada sisi kedua, dalam praktek peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut.

Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem

peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Untuk Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, maka pengembalian dengan Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
 - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
2. sudah ada peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur upaya pemiskinan koruptor, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi. Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita hasil korupsi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan penegak hukum pengadilan agar hakim peka dan menyadari adanya korupsi yang merajalela, paling tidak ada empat kegiatan aplikatif kepada pemerintah dan penegak hukum yang harus segera dilakukan, yaitu: Pertama, Memaksimalkan Hukuman. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Ketiga, Perubahan dan Perbaikan Sistem. Keempat, Pemiskinan Koruptor

2. Disarankan agar majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor. Jangan hanya menjatuhkan pidana penjara yang dapat kita lihat sekarang tidak memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor lainnya, karena di dalam penjara para koruptor masih dapat menikmati fasilitas mewah yang tidak seharusnya diterima oleh seorang narapidana. Pemberian hukuman yang berat adalah untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor. Selain pidana penjara, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan. Karena pada dasarnya pelaku tindak pidana merupakan manusia yang materialistis dan akan sangat menderita bila hartanya dirampas, dan hal tersebut merupakan pidana yang tepat bagi mereka. Oleh karena itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan harus pula dijatuhkan kepada terpidana disamping pidana pokok.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi Dan Hukum Pidana. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan”, 2001

Adrianus Melalia, Menyikap Kejahatan Keraf Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1993,

Ali, Chidir, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi, Bina Cipta, Bandung, 1979

Andi, Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009,

Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Penerbit:Books Terrace & Library. Bandung. 2005

Bima Priya Santosa, dkk Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, Jakarta: Paramadina Public Policy Institute. 2010

Chaeruddin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung. 2008

Darwan Prinst,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Djambatan, 1989

Davies Malcom .Hazel Croal and Jane Tyer, Criminal Justice An Introduction to The Criminal Justice System in England andWales, Longman Group Limited, New York, 1995

- Djaja, Ermansyah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta., 2009
- Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Duswara, Dudu, Machmudni, Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung. 2001
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung: 2011,
- Ermansjah Djaja, Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Fahmi, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Fenner, Gretta. 2003. Controlling Corruption In Asia And The Pacific: An Overview. Papers Presented At The 4th Regional Anti-Corruption Conference Of The ADB/OECD Anti-Corruption Initiative For Asia And The Pacific. Kuala Lumpur.
- H. A. Masyur Effendi, Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994
- Hakim, Lukman, Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988
- Indoharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2000
- Idris, Fahmi, Selamatkan Uang Negara Dengan Tata Kelola Keuangan Negara Yang Benar, Expose, Jakarta, 2012
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memahami Untuk Membasmi – Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek Dan Masalahnya, Bandung: PT Alumni, 2011,
- Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional, Cet-III, Jakarta: Djambatan
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cet VII Jakarta: Sinar Grafika,., 2017,
- M. Husein Harun. Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997,

- Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana, Refrensi, Jakarta, 2012,
- Marpaung, Leden Proses Penanganan Perkara Pidana, SinarGrafika, Jakarta,1992
- Marpaung, Leden,.Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi), Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Moeljatno ,Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,1983
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Yogyakarta: Liberty,2010
- OS Hiariej, Eddy , , Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta.2014
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Philipus M Hajon. Et.al, Hukum Administrasi Dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki. . Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Kencana.2010
- Prodjohamidjojo, Martiman Komentar Atas KUHAP, PradnyaParamita, Jakarta.1984
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
- Reksodiputro, Mardjono ,Sistem Peradilan Indonesia Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi,Universitas Indonesia, Jakarta,1993
- Romli Atmasasmita,Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004,
- Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002,
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003,

Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017

Samosir Djisman , Hukum Acara Pidana, Nuansa Mulia, Bandung.2013

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997

Soetandyio Wignyoebroto, Penelitian Hukum Doktriner, BPHN, Jakarta, 1974

Syed Hussein Alatas.Sosiologi Korupsi LP3ES, Jakartatahun: Cetakan Keempat, 1986

Teguh Sulistia , Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , RajaGrafindo Persada - Jakarta 2015,

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

B PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi-2003)

C. JURNAL

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kehumasan/majalah-dan-jurnal-ditjenpp/1600-jurnal-legeslasi-indonesia-vol-8-no-2-tahun-2011-qpemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10124>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22958>

<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/275>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760>

D WEBSITE

Mungki Hadipratikto, Artikel Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, portalgaruda.org/article.php?article=33512&val=2342, diakses 18 Oktober 2020

Hamdan Zoelva dalam <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu/> diakses 1 Oktober 2020

Aga Wiranata, Kendala Jaksa Dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada

Perkara Tindak Pidana Korupsi, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188096&val=6466&title=KENDALA%20JAKSA%20DALAM%20EKSEKUSI%20PIDANA%20TAMBAHAN%20UANG%20PENGGANTI%20PADA%20PERKARA%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%28Studi%20Kasus%20Korupsi%20Di%20Kejaksaan%20Tinggi%20Jawa-Timur%29>, diakses 1 Oktober 2020

Abraham Samad, 2012, Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi, <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi> diakses 1 Oktober 2020

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8b8fe348486/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi> diakses 1 Oktober 2020